



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

dan

WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 terdiri atas:

a. Pendapatan:

1. Semula	Rp2.534.920.104.400,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp450.303.751.898,00)</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp2.084.616.352.502,00

b. Belanja:

1. Semula	Rp2.700.695.088.325,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp306.979.599.385,09)</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp2.393.715.488.939,91
Surplus/(defisit) setelah perubahan	(Rp309.099.136.437,91)

c. Pembiayaan:

1. Penerimaan pembiayaan	
a) Semula	Rp192.399.983.925,00
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp131.431.734.163,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp323.831.718.088,00

2. Pengeluaran pembiayaan

a) Semula	Rp26.625.000.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp11.892.418.349,91)</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp14.732.581.650,09
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp309.099.136.437,91
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	RpNIHIL

Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a. Pendapatan asli daerah

1. Semula	Rp715.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp243.480.646.387,00)</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp471.519.353.613,00

b. Dana perimbangan

1. Semula	Rp1.262.056.302.400,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp129.549.172.511,00)</u>
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp1.132.507.129.889,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1. Semula	Rp557.863.802.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp77.273.933.000,00)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp480.589.869.000,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pendapatan:

a. Pajak daerah

1. Semula	Rp515.294.428.600,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp183.794.428.600,00)</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp331.500.000.000,00

b. Retribusi daerah

1. Semula	Rp65.182.725.400,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp22.068.595.500,00)</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp43.114.129.900,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp26.625.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp10.457.645.350,00)</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp16.167.354.650,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1. Semula Rp107.897.846.000,00

2. Bertambah/(berkurang) (Rp27.159.976.937,00)

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan

Rp80.737.869.063,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

1. Semula Rp609.650.329.400,00

2. Bertambah/(berkurang) (Rp64.141.554.511,00)

Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp545.508.774.889,00

b. Dana alokasi umum

1. Semula Rp482.183.415.000,00

2. Bertambah/(berkurang) (Rp44.456.627.000,00)

Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp437.726.788.000,00

c. Dana alokasi khusus

1. Semula Rp170.222.558.000,00

2. Bertambah/(berkurang) (Rp20.950.991.000,00)

Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp149.271.567.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas jenis pendapatan:

a. Pendapatan hibah

1. Semula Rp77.971.300.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp1.000.000.000,00

Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp78.971.300.000,00

b. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya

1. Semula Rp317.306.886.000,00

2. Bertambah/(berkurang) (Rp86.113.859.000,00)

Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp231.193.027.000,00

c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1. Semula Rp57.595.616.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp3.034.926.000,00

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan

Rp60.630.542.000,00

d. Bantuan keuangan

1. Semula Rp104.990.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp4.805.000.000,00

Jumlah bantuan keuangan setelah perubahan Rp109.795.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a. Belanja tidak langsung

1. Semula Rp984.143.984.400,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp116.963.962.145,53

Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp1.101.107.946.545,53

b. Belanja langsung

1. Semula Rp1.716.551.103.925,00

2. Bertambah/(berkurang) (Rp423.943.561.530,62)

Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp1.292.607.542.394,38

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1. Semula Rp815.146.359.400,00

2. Bertambah/(berkurang) (Rp40.287.937.854,47)

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp774.858.421.545,53

b. Belanja subsidi

1. Semula Rp1.000.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) (Rp1.000.000.000,00)

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp0,00

c. Belanja hibah

1. Semula Rp148.452.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) (Rp14.188.100.000,00)

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp134.263.900.000,00

d. Belanja bantuan sosial

1. Semula Rp3.245.625.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp42.440.000.000,00

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp45.685.625.000,00

e. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan partai politik

1. Semula Rp1.300.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan partai politik Rp1.300.000.000,00

f. Belanja tidak terduga

1. Semula Rp15.000.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp130.000.000.000,00

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp145.000.000.000,00

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1. Semula Rp280.269.415.607,00

2. Bertambah/(berkurang) (Rp20.370.203.671,00)

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp259.899.211.936,00

b. Belanja barang dan jasa

1. Semula Rp771.228.911.869,00

2. Bertambah/(berkurang) (Rp177.268.415.344,00)

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp593.960.496.525,00

c. Belanja modal

1. Semula Rp665.052.776.449,00

2. Bertambah/(berkurang) (Rp226.304.942.515,62)

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp438.747.833.933,38

Pasal 4

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1. Semula Rp192.399.983.925,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp131.431.734.163,00

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp323.831.718.088,00

b. Pengeluaran pembiayaan

1. Semula Rp26.625.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) (Rp11.892.418.349,91)

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp14.732.581.650,09

(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun anggaran sebelumnya:

a. Semula Rp192.399.983.925,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp131.431.734.163,00

Jumlah Silpa tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan

Rp323.831.718.088,00

(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pembiayaan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

a. Semula Rp26.625.000.000,00

b. Bertambah/(berkurang) (Rp11.892.418.349,91)

Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah perubahan

Rp14.732.581.650,09

Pasal 5

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat digunakan untuk membiayai keadaan darurat dan keperluan mendesak.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (6) Termasuk belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Telah Ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini; dan
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 26 Oktober 2020
WALI KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 26 Oktober 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.

SAYID MN FADLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:
(57/4/2020);

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



YEMMIE HENDRAWAN PUTRA